

27

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
NOMOR : 900/26/SK. DPRD/1989.**

TENTANG

**PEMETAPAN PERSETUJUAN RENCANA PERUBAHAN APBD
TAHUN 1989/1990 MENJADI PERDA PERUBAHAN APBD
TAHUN 1989/1990.**

DEMIKIAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG**

Mendukung

1. Bahwa Rencana Perubahan APBD Kabupaten Dati II Sumedang tahun Anggaran 1989/1990 yang disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang dalam Sidang Paripurna DPRD tanggal 6 Nopember 1989 telah dibahas oleh Fraksi-Fraksi, Komisi - Komisi dan Gabungan Komisi pada DPRD Kabupaten Dati II Sumedang.
2. Bahwa isi Rancangan Perubahan APBD tahun Anggaran 1989 / 1990 tersebut pada prinsipnya dapat diterima untuk ditetapkan menjadi Perda, dan persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 29/PD/DPR/ 1971 , tanggal 3 Februari 1974 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan dan Perhitungan Anggaran,
3. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 01/Kpts/DPRD/Smd/1983 tanggal 5 Januari 1983.

Memperhatikan

- : Pendapat dan Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 28 Nopember 1989.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

Pertama

- : Menyetujui Rencana Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tahun Anggaran 1989/1990 yang disampaikan oleh Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang pada tanggal 6 Nopember 1989 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Dati II Sumedang, untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang Perubahan APBD tahun 1989/1990.

Kedua

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 20 Nopember 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

